

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan secara intensif dan berkelanjutan mengikuti Garis Besar Haluan Negara salah satunya bidang ekonomi yang memerlukan dukungan agar mencapai keselaran dan keserasian pembangunan nasional.¹ Dewasa kini dukungan terhadap bidang ekonomi ditunjang dengan evolusi teknologi, atas kerjasama globalisasi teknologi yang mendunia, yang membantu bisnis dan perkembangannya di Indonesia melalui praktek bisnis yang baru, hal ini dapat dilihat perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga pada triwulan III-2021 sudah mencapai Rp. 4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.815,9 triliun.² Pertumbuhan ekonomi saat ini juga diselingi dengan pemanfaatan teknologi, agar memberi kemudahan bisnis yang baru, diantaranya penggunaan teknologi dalam sistem keuangan atau lebih dikenal dengan *financial technology* “*fintech*” yang muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, yang memudahkan mobilitas kehidupan yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke

¹Sulistiyono, “Analisis Keuntungan Produksi Padi Indonesia Dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM)”, Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, hal. 1.

²Badan Pusat Statistika, “Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 Persen (y-on-y)”, *bps.go.id*, 5 November 2021.

bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat dapat diminimumkan.³ Kemajuan *fintech* turut mendorong perekonomian Indonesia.⁴

Salah satu jenis *fintech* yang berkembang dan diminati luas di Indonesia adalah *fintech* jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *peer to peer lending* ‘layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi’ yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan *Lender* ‘Pemberi Pinjaman’ dengan *Borrower* ‘Penerima Pinjaman’ dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik atau disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.⁵ *Fintech* termasuk kedalam jenis *Microfinance Industry* yang tertulis “*Have adopted a commercial approach and attained large-scale outreach with a high-level degree of sufficiency.*”⁶ Secara teknis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir dengan perbedaan dasar dari seluruh bentuk pinjaman yang diketahui, karena pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak mengenali satu sama lain atau dari asosiasi yang menyatukan mereka, hanya saling mengetahui dari sistem yang disediakan penyelenggara.⁷ Bagi penerima pinjaman, pinjam meminjam uang melalui

³Bank Indonesia, “Mengenal Financial Teknologi”, *bi.go.id*, 11 Desember 2020.

⁴Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Hadiri Indonesia Fintech Summit, Wapres Tegaskan Kerangka Tata Kelola Fintech di Indonesia Harus Segera Dibangun”, *setneg.go.id*, 12 Desember 2021.

⁵Otoritas Jasa Keuangan, “Financial Teknologi”, *ojk.go.id*.

⁶Stephanie Charitonenko dan Ismah Afwan, *Commercialization of Microfinance Indonesia* (Manila : Asian Development Bank, 2003), hal. X.

⁷“The key difference between this new P2P and previous interpersonal lending is that the

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai kelebihan yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank.⁸ Selain memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pinjaman, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga sebagai sarana investasi yang baru dan juga dapat memberikan janji *return* yang tinggi bagi pemberi pinjaman.⁹

Perkembangan bisnis layanan ini sampai dengan kurun 22 April 2022 terhitung 102 layanan penyelenggara terdaftar, berbasis konvensional maupun syariah,¹⁰ turut serta menyalurkan pinjaman secara akumulasi *year on year* pada kurun 22 Juni 2022 sejumlah Rp. 362 triliun Rupiah.¹¹ Dengan berkembangnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini, harus memiliki dasar hukum dikarenakan *ubi societas ibi ius* ‘di mana ada masyarakat, di situ ada hukum’¹² juga aturan yang memberikan kesepadanan dalam interaksi bisnis untuk menjalani layanan dengan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan hukum konstitusi negara Indonesia demi mencegah sebuah hal yang disebut *eigenrechtig* atau kekosongan hukum,

borrowers and lenders no longer need to know each other or share a common association other than being connected by the platform.” Shanghai Finance Institute P2P Research Group, *Peer-to-Peer Lending with Chinese Characteristics*, (New York : Routledge, 2017), hal. 5.

⁸Safira Aulia Amirullah, ed. *Fintech Syariah : Teori dan Terapan*, (Surabaya : PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 10.

⁹Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, *sikapuangmu.ojk.go.id*.

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022”, *ojk.go.id*.

¹¹Ikhsan PSP., “Pinjol Kian Diminati, Penyaluran Pinjaman Capai Rp362 Triliun” *idxchannel.com*, 22 Juni 2022.

¹²Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, cet. 4, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2017). hal. 149.

non liquet, maka hadirilah sebuah aturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya dalam skripsi ini disebut POJK 77/2016) guna mengisi kekosongan hukum yang ada.¹³ Di dalam peraturan tersebut setidaknya terdapat dua pihak untuk dapat menjalani Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya dalam skripsi ini disebut Penyelenggara) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,¹⁴ dan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya terdiri dari Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.¹⁵

Dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, Penerima Pinjaman merupakan pihak yang memiliki kebutuhan akan dana dan Pemberi Pinjaman sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana, hal ini memiliki persamaan dengan fungsi perbankan yang dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dimana transaksi perbankan yang utama adalah

¹³Dalam paragraf keempat Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna Umum.

¹⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*, POJK No. 77, L. N. No. 324 Tahun 2016, Pasal 1 angka 6.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

funding ‘menghimpun dana’ dan *lending* ‘menyalurkan dana’.¹⁶ Namun terdapat perbedaan antara penyaluran dana yang dilakukan dalam kegiatan perbankan dengan yang dilakukan melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kegiatan perbankan yang menjadi pemberi pinjaman atau kreditur adalah bank yang harus menjalankan prinsip kehati-hatian yang berarti bank harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis mendalam terlebih dahulu terhadap nasabah agar mempunyai kepercayaan pada nasabah atas iktikad baik dan kemampuannya dalam pengembalian kreditnya sesuai perjanjian.¹⁷ Sementara dalam layanan pinjam meminjam uang masyarakat sebagai pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bertindak sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, yang mungkin tidak memiliki kemampuan melakukan analisa sebaik lembaga perbankan. Oleh karena pemberian pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat bergantung pada mitigasi risiko yang disediakan oleh Penyelenggara.¹⁸

Pemberi Pinjaman yang mengharapkan keuntungan dari investasi yang telah dialokasikan kepada Penyelenggara, juga harus memahami risiko serta hak hukumnya, antara lain dalam hal terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Salah satu perkara yang terkait dengan terjadinya gagal

¹⁶Trisandini dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016). hal.1.

¹⁷Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Management Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 4.

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, Pasal 21.

bayar oleh Penerima Pinjaman dalam transaksi Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah perkara antara Budi Wahyu Santosa selaku Penerima Pinjaman yang menerima pinjaman dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dengan nama PT. Satustop Finansial Solution, dari Pemberi Pinjaman yaitu: Erick Sanders Lesmana, Erwin Lesmana, Ida Suryati, Resti Stephanie Husada, Kie Elisa Lesmana, Rudolf Sularto M.

Dalam perkara ini Pemberi Pinjaman menerima pinjaman sebesar Rp. 40.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2019.¹⁹ Namun pada saat jatuh tempo Penerima Pinjaman tidak melunasi kewajibannya. Oleh karena itu penting untuk diketahui sejauh apa dan bagaimana hukum, memberikan perlindungan terhadap Pemberi Pinjaman terutama dalam hal terjadinya Penerima Pinjaman tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan mengembalikan pinjaman yang diterima melalui Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penjabaran latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, serta memahami kondisi *das sollen*, juga *das sein*, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG

¹⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.*

LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab hukum Penerima Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan Pemberi Pinjaman dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. atas gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Skripsi

1. Tujuan Penelitian Skripsi

- a. Untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab hukum Perima Pinjaman, terhadap Pemberi Pinjaman berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam hal terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.

- b. Memahami pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai perlindungan hukum bagi

Pemberi Pinjaman atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman.

- c. Mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. apakah penyelesaian tersebut dapat dikatakan tepat.

2. Manfaat Penelitian Skripsi

Selama penelitian skripsi, kami dapat tertera manfaat sebagai berikut yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan hukum di bidang keuangan, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, informasi dan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum.

b. Manfaat Teknis

Hasil penelitian juga memberikan penguraian solusi, bagi

pemberi pinjaman apabila terjadi gagal bayar dengan penerima pinjaman dalam Layanan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ditujukan kepada pembaca, praktisi hukum, para penyelenggara, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (selanjutnya dalam skripsi ini disebut AFPI), Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya dalam skripsi ini disebut OJK) yang kesemuanya memiliki minat, atau berkepentingan, dan/atau wewenang terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori sebagai landasan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan ‘*iustitia*’ berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁰

²⁰E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 57.

Hal keadilan menurut Aristoteles, berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:²¹

- a. Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b. Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikan
- c. Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Menurut John Rawls “Keadilan adalah *virtue* ‘kelebihan’ pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”²²

2. Teori Kepastian Hukum

Hasil pemikiran dari Utrecht, kepastian hukum mengandung dua

²¹I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”, 31 Desember 2016, hal. 16.

²²“Rawls’s positive view of justice is concerned primarily with the justice of institutions or (what he calls) the “basic structure” of society: justice as an individual virtue is derivative from justice as a social virtue defined via certain principles of justice.” Edward N. Zalta, *ed.* "Justice as a Virtue", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2020 Edition).

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²³

Kepastian hukum lebih lanjut menurut Fernando M. Manulang merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Terciptanya kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan memerlukan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Kejelasan konsep yang digunakan Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- b. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan

²³Dio Batrayudha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hal. 14.

²⁴Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung : PT. Prakarsa, Bandung, 2007), hal. 95.

perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

3. Teori Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian

Menurut Mr. Dr. H.F. Vollmar “Perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi terhadap kreditur”, bahwasanya hal ini diperkuat menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, di mana perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih.²⁵ Disini yang dimaksud Perikatan bahwa ia dapat lahir dari undang-undang atau akibat perbuatan orang, kemudian perikatan yang lahir dari undang-undang dapat lahir dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.²⁶

Alhasil dari adanya suatu perikatan maka hadir suatu prestasi, hal ini dapat dilihat dari Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”²⁷

²⁵Mariam Barus Badruzaman *et al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 1.

²⁶*Ibid.*, hal. 7.

²⁷*Ibid.*, hal. 6.

Kaitannya dengan perikatan yang timbul dalam transaksi elektronik merujuk pada ketentuan dalam perantaraan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 18 “Transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah sebuah perikatan yang dilakukan secara elektronik. Hubungan perjanjian elektronik tetap mencerminkan asas kebebasan berkontrak, beritikad baik, dan asas konsensual pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”²⁸

Masih dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik, termasuk perjanjian-perjanjian dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tetap mengacu pada ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian termasuk juga perjanjian yang dibuat secara elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:²⁹

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu ada berupa objek yang di perjanjikan di dalamnya.

²⁸Desak Putu Pradnyamitha dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, “Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan”, *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2018), 13 Maret 2018:3

²⁹*Ibid.*, hal. 3.

d. Suatu sebab yang halal.

Kemudian salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

4. **Teori Hukum Perlindungan Konsumen**

Sebagai negara demokratis, oleh, dari, untuk rakyat maka Indonesia selaku organisasi negara harus meliputi perlindungan bagi seluruh *naturlich person* dan *rechtspersoon*. Salah satu perlindungan oleh negara adalah perlindungan terhadap konsumen, di Indonesia pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.³⁰ Hadir sebagai Undang-Undang khusus perihal masalah ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Perlindungan

³⁰Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 7 No. 2*, 17 Juni 2016:40

konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.”³¹

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Hal ini diperkuat oleh Janus Sidobalok “Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban.”³³

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan

³¹Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce*. (Tasikmalaya : PT. Zona Media Mandiri, 2020). hal. 103.

³²Nola, *op. cit.*, mengutip Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hal. 53-54.

³³Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 39.

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁴

Kemudian perlindungan konsumen juga harus mengakomodir kepentingan konsumen dalam sektor jasa keuangan, termasuk dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Secara umum suatu pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ia melakukan suatu kesalahan, yang dimaksud kesalahan adalah melakukan sesuatu yang menurut pengetahuannya berdasarkan kehidupan di masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang salah, atau sebaliknya ia tidak melakukan sesuatu yang menurut pemikiran masyarakat seharusnya dilakukan.³⁵ Dalam hukum perlindungan konsumen dikenal doktrin *caveat venditor* sebagai antitesa dari doktrin *caveat emptor*.³⁶ Dalam doktrin *caveat emptor* konsumen atau pembeli harus berhati-hati, jika pembeli tidak berhati-hati, maka pembeli akan bertanggung jawab sendiri memikul seluruh risiko pembeliannya.³⁷

³⁴Nola, *op. cit.*, mengutip Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hal. 2.

³⁵Aziz Rahimy, “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Kerugian Pasien Atas Perbuatan “Malpraktik” Kedokteran Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 10.

³⁶Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Siber*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2010), hal. 55.

³⁷*Ibid.*, hal. 47.

Doktrin *caveat emptor* kemudian dianggap sangat merugikan konsumen dan kemudian diberlakukan doktrin *caveat venditor*, yang memandang bahwa pelaku usaha atau penjual bertanggung jawab penuh jika barang yang dijual merugikan konsumen, dengan demikian pelaku usaha harus menjamin kualitas barang yang dijual³⁸

Dalam skripsi ini, Penulis memberikan kerangka konseptual dengan memberikan batasan atas hal-hal yang dianggap penting dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

1. **Penyelenggara dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Legal**

Pada pasal 1 angka 3 POJK 77/2016, disebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Kemudian Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa Penyelenggara adalah “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang

³⁸*Ibid.*, hal. 51.

Berbasis Teknologi Informasi.” Penyelenggara yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Penyelenggara yang telah terdaftar pada OJK maupun yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.³⁹

2. Pemberi Pinjaman

Merupakan kata yang disepakati untuk digunakan dalam POJK 77/2016 terletak di Pasal 1 angka 8 tertulis Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara penjelasan dalam POJK 77/2016 tidak tertera kewajiban dan haknya. Namun memahami dari *lex superior* yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 2 ia termasuk kategori Kreditur, orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pengenalan umumnya mengenai hal ini dikenal dengan kreditur.

3. Penerima Pinjaman

Bedasarkan konsensus perumus undang-undang POJK 77/2016 pada Pasal 1 angka 7 termaktub Penerima Pinjaman yaitu orang, badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penjelasan dalam POJK 77/2016 tidak menulis kewajiban dan haknya. Merujuk pemahaman dari *lex superior* yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun

³⁹Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi*, *op. cit.*, Pasal 7.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 3 memasukkannya dalam kategori Debitur, orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Secara lumrah sebutan debitur lebih mudah dikenal.

4. **Pinjam Meminjam**

Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Lebih lanjut Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan pinjam meminjam dapat memiliki objek barang maupun uang, dan dapat juga mensyaratkan adanya pembayaran bunga oleh peminjam.

Hal ini dikembangkan dan implemen di dunia perbankan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termaktub di Pasal 1 angka 11 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁴⁰ Dimana penyediaan kredit bertujuan untuk:⁴¹

- a. Mencari Keuntungan: yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah: kemudian membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah: bagi pemerintah semakin jumlah peminat kredit bertambah seiring disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, *vide* adanya peningkatan pembangunan di pelbagai sektor.

5. Gagal Bayar

Gagal bayar menurut KBBI adalah “Tidak dapat membayar atau melunasi utang.”⁴² Jika melihat dari konteks hukum perjanjian, gagal bayar dapat juga merupakan sebagai salah satu bentuk perbuatan wanprestasi yaitu karena si berutang (debitur) tidak melakukan apa

⁴⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. 13, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 85.

⁴¹*Ibid.*, hal. 88.

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, cet. 7, (Jakarta : PT. Gramedia, 2013), hal. 404.

yang menjadi kewajibannya baik karena alpa atau lalai atau ingkar janji.⁴³ Dengan demikian dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang, gagal bayar dapat diartikan sebagai perbuatan wanprestasi dari penerima pinjaman karena tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pinjaman sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pinjaman. Hal ini sejalan dengan definisi gagal bayar menurut OJK yang tertera dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, mendefinisikan sebagai kondisi dimana emiten atau perusahaan publik sebagai debitur tidak mampu memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur pada saat jatuh tempo.⁴⁴

6. Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi dasar Perlindungan Hukum,⁴⁵ tertulis di Pasal 1 angka 1 “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kemudian kata konsumen diuraikan pada Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

⁴³Marilang, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Makassar : Indonesia Prime, 2017). hal. 117.

⁴⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk*, POJK No. 36, L. N. No. 378 Tahun 2014, T. L. N. No. 5648, Pasal 1 angka 2.

⁴⁵Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Debt Collector”. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Desember 2020:109

diperdagangkan.”

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa OJK mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan.⁴⁶

Kemudian secara teknis pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tertulis pada Pasal 1 angka 2 “Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” Yang dimana diuraikan secara spesifik bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka 2 “Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan LJK lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan

⁴⁶*Ibid.*, hal. 110.

penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian secara analisis yuridis normatif-empiris,⁴⁷ menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual juga peraturan perundang-undangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.⁴⁸ Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan data primer melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penulis dalam melakukan penelitian secara yuridis normatif empiris menggunakan pelbagai pendekatan, terutama pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan, instrumen yuridis, dan regulasi yang terkait dengan masalah isu hukum diteliti.⁴⁹ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah dengan menelaah isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, isu yang telah

⁴⁷Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020). hal. 115.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 129.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 56.

mempunyai suatu keputusan pengadilan, yang sudah *inkracht* atau berkekuatan tetap.⁵⁰

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder dan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara. Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, POJK 77/2016, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, serta putusan pengadilan nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah yang mendukung bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ahli hukum, buku-buku hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder adalah dengan studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵¹ Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara yang dilaksanakan secara langsung kepada

⁵⁰*Ibid.*, hal. 57.

⁵¹*Ibid.*, hal. 65.


narasumber melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) dengan pertanyaan secara terbuka.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan metode interpretasi atau penafsiran hukum yakni menggambarkan, menganalisa, menjelaskan perlindungan hukum terhadap Pemberi Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya atas gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.



C. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat secara menyeluruh, serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, Penulis membuat sistematika penulisan dalam lima bab sebagai berikut:



Bagan ini mengurai teori yang berhubungan dengan judul skripsi ini, yang sebagaimana berikut: Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam, Tinjauan Umum dan Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Para Pihak serta perjanjian-perjanjian yang digunakan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam bab ini akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan transaksi pinjam meminjam melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termasuk di dalamnya membahas pelaksanaan transaksi pinjam meminjam melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan kasus posisi dalam perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR OLEH PENERIMA PINJAMAN

Dalam bab ini Penulis akan melakukan analisis yuridis mengenai perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dengan melihat pada perkara nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. Penulis juga menguraikan pengaturan dalam POJK 77/2016 mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum Penyelenggara dikaitkan dengan terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima

Pinjaman, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman atas terjadinya gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Kemudian Penulis akan membahas dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dalam perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg atas gagal bayar yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan tempat kesimpulan berupa jawaban dari pokok permasalahan yang tertera dalam skripsi ini berdasarkan hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selain itu Penulis juga akan menyampaikan beberapa saran yang dilengkapi berkaitan dengan masalah yang diteliti. yakni kepada: OJK selaku pengawas, AFPI selaku asosiasi gabungan yang menaungi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi agar membuat peraturan tambahan dan/atau memperbaiki aturan agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan asas.